

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 83/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN AKADEMIK.

KESATU : Menetapkan persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara pendidikan jarak jauh pendidikan akademik selanjutnya disebut PTS PJJ sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : PTS PJJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan seluruh program studi melalui pendidikan jarak jauh.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 83/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN
PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK
JAUH PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH PENDIDIKAN AKADEMIK

I. Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan pendirian PTS PJJ sesuai dengan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu diatur persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi swasta penyelenggara Pendidikan jarak jauh Pendidikan akademik.

Bahwa pendirian PTS PJJ harus memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Secara garis besar, pendirian PTS PJJ termasuk pembukaan program studi akademik pendidikan jarak jauh di dalamnya diusulkan oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dengan mengajukan usul pendirian PTS PJJ yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam pedoman ini. Prosedur pendirian PTS PJJ dilakukan secara daring atau *online* melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.

II. Pendirian PTS PJJ

a. Pengertian Pendirian PTS PJJ

Pendirian PTS PJJ merupakan pembentukan PTS oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, badan hukum nirlaba lainnya) yang dapat berbentuk:

1. Universitas, yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili:
 - a) 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi; serta
 - b) 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan

yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;

2. Institut, yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Sarjana;
3. Sekolah Tinggi, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

b. Persyaratan Pendirian PTS PJJ

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|-----------------|--|--|
| Aspek Legalitas | | |
| 1. | Badan Penyelenggara PTS PJJ yang akan didirikan adalah Badan Penyelenggara yang telah memenuhi legalitas, sebagai berikut: | |
| | a) Memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai Akta notaris asli pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); |
| | b) Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai asli Surat keputusan asli pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum. (Contoh: Surat Keputusan Menkumham untuk Yayasan). |
| 2. | Persetujuan tertulis Pendirian PTS PJJ dari organ Badan Penyelenggara (contoh: Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis. | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai Berita Acara dan daftar hadir asli rapat persetujuan pendirian PTS PJJ dari organ Badan Penyelenggara (contoh: Ketua Pengurus Yayasan), atau yang sejenis. |
| 3. | Memperoleh Rekomendasi tertulis dari LLDIKTI di wilayah PTS PJJ didirikan (masa berlaku rekomendasi paling lama 1 tahun sejak rekomendasi diterbitkan) yang memuat: a) rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah LLDIKTI PJJ akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyelenggara berbeda dengan domisili PTS PJJ | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai Rekomendasi tertulis asli dari LLDIKTI. |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|---|---|---|
| | <p>yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari LLDIKTI di wilayah Badan Penyelenggara berdomisili;</p> <p>b) tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka dibandingkan dengan jumlah program studi yang sama di wilayah LLDIKTI; dan</p> <p>c) tingkat keberlanjutan PTS PJJ yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang akan dibuka untuk memenuhi syarat minimum akreditasi suatu PTS PJJ.</p> | |
| 4. | Rekomendasi LLDIKTI di wilayah jangkauan program studi PJJ yang diusulkan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai Rekomendasi tertulis asli dari LLDIKTI di wilayah jangkauan program studi PJJ yang diusulkan. |
| Lahan | | |
| 5. | Tersedia lahan yang difungsikan untuk memenuhi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada butir 10, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan. | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai Sertipikat asli hak atas tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan; |
| Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | |
| 6. | <p>Dosen tetap untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dengan ketentuan:</p> <p>a) Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS PJJ;</p> <p>b) paling rendah berijazah magister atau magister terapan, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;</p> <p>c) bersedia bekerja penuh waktu</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai KTP asli calon dosen tetap. • Pindai ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh. • Pindai Surat Keputusan penyetaraan ijazah asli bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari kementerian yang menangani pendidikan tinggi. • Pindai Surat Pernyataan asli |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|-----|--|--|
| | <p>berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP), yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu bagi calon dosen tetap;</p> <p>d) memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran secara daring;</p> <p>e) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau belum memiliki Nomor Induk Dosen Khusus;</p> <p>f) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>g) Bukan pegawai tetap pada instansi lain;</p> <p>h) Bukan Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>i) Calon dosen tetap harus menandatangani perjanjian kesediaan pengangkatan sebagai dosen tetap untuk setiap usul pembukaan program studi akademik dengan Badan Penyelenggara dari PTS PJJ yang akan didirikan.</p> | <p>Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani • Bukti rekam jejak berupa URL e-learning yang pernah diselenggarakan atau screenshootnya • Pindai Perjanjian asli Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap antara Badan Penyelenggara dan calon dosen tetap |
| 7. | <p>Tutor pada setiap bidang keilmuan dan kebutuhan masing-masing program studi, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. ditugasi oleh Pemimpin Organ Badan Penyelenggara pengusul sebagai tutor pada Pusat Belajar Jarak Jauh (PBJJ); c. bekerja paruh waktu, sesuai dengan matakuliah yang ditutorialkan; d. memiliki kemampuan menyelenggarakan tutorial secara daring; e. berkualifikasi paling rendah sarjana/sarjana terapan dalam | <ol style="list-style-type: none"> a. Pindai KTP asli calon tutor b. Pindai ijazah dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah ditempuh c. Pindai Surat Keputusan asli penyetaraan ijazah bagi calon dosen tetap lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi d. Sertifikat pelatihan tutorial daring |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|--------------------------------|--|--|
| | <p>bidang ilmu yang relevan dengan mata kuliah yang ditutorialkan; f. menandatangani surat kesediaan sebagai tutor.</p> | |
| 8. | <p>Tenaga Kependidikan pada kampus PTS PJJ paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang paling sedikit berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> administrator ujian; laboran dan/atau teknisi; pranata teknologi informasi dan komunikasi; dan pranata teknologi pendidikan dan 1 (satu) orang penyedia layanan sumber belajar, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS PJJ; paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan <p>Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindai ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan • Pindai Surat Pernyataan asli Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; |
| 9. | <p>Tenaga kependidikan pada setiap PBJJ di wilayah jangkauan mahasiswa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Warga Negara Indonesia berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengusulan pendirian PTS PJJ; paling rendah berijazah Diploma Tiga; dan Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai KTP asli calon tenaga kependidikan; • Pindai ijazah asli calon tenaga kependidikan; dan • Pindai Surat Pernyataan asli Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; |
| Kampus PTS PJJ dan PBJJ | | |
| 10. | <p>Di kampus PTS PJJ telah tersedia sarana dan prasarana yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang; | |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|-----|---|--|
| | <p>b) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;</p> <p>c) Paling sedikit 1 (satu) ruang pertemuan tutor;</p> <p>d) Ruang dan fasilitas konferensi video dan layanan akses Internet dengan lebar pita (<i>bandwidth</i>) paling sedikit 100 Mbps;</p> <p>e) Server atau akses terhadap server Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran (<i>Learning Management System</i>);</p> <p>f) Fasilitas akses pustaka daring paling sedikit 200 judul buku dan 3 jurnal masing-masing 5 file (eksemplar) sesuai bidang keilmuan setiap program studi yang diusulkan, dan harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;</p> <p>g) Ruang pertemuan berukuran paling sedikit 30 meter persegi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>Dalam hal prasarana sebagaimana disebutkan dalam butir a) sampai f) untuk kampus PTS PJJ sebagaimana dikemukakan di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama dan/atau sewa-menyewa yang dibuat di hadapan Notaris paling sedikit untuk waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai perjanjian asli penggunaan layanan akses Internet dengan lebar pita (<i>bandwidth</i>) paling sedikit 100 Mbps. • Lembar spesifikasi server dan semua aplikasi yang dikelola beserta lebar pita (<i>bandwidth</i>) Internet yang dilanggan, dalam hal server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran dimiliki dan dikelola sendiri; • Pindai perjanjian sewa-menyewa asli layanan pemanfaatan server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran serta lebar pita (<i>bandwidth</i>) Internet yang dilanggan, dalam hal server untuk Sistem Informasi Manajemen dan Sistem Pengelola Pembelajaran disewa dari pihak lain; • Pindai akta notaris asli tentang perjanjian sewa-menyewa prasarana (gedung). |
| 11. | <p>Badan penyelenggara PTS PJJ telah memiliki atau memiliki akses terhadap peladen (server) Sistem pengelola pembelajaran dengan spesifikasi:</p> <p>1) Ruang data paling sedikit 5GB</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen elektronik atau pindaian dokumen asli spesifikasi server yang khusus didedikasikan untuk Sistem pengelola pembelajaran. |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|-------------------------|---|--|
| | <p>untuk tiap mata kuliah yang diselenggarakan;</p> <p>2) Memori paling sedikit 100MB tersedia untuk masing-masing peserta yang mengakses pada saat yang sama; dan</p> <p>3) Kecepatan transfer data 100Kbps per pengguna bersamaan untuk akses keluar dan 25Kbps per pengguna bersamaan untuk akses masuk.</p> | |
| 12. | <p>Badan Penyelenggara PTS PJJ telah memiliki atau memiliki akses terhadap PBJJ pada setiap wilayah jangkauan mahasiswa, dengan luas lahan paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi, dan tersedia sarana dan prasarana paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) ruang pertemuan dengan fasilitas konferensi video dan layanan akses Internet dengan lebar pita (bandwidth) paling sedikit 100 Mbps; • 1 (satu) ruang administrasi dan kantor. <p>• sumber daya dan fasilitas lain, termasuk laboratorium, bengkel, workshop, studio, dan/atau tempat praktik/praktikum lainnya melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga, instansi, industri, dan/atau pihak lain yang memiliki fasilitas yang memadai di wilayah jangkauan mahasiswa;</p> <p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pindai bukti kepemilikan asli gedung dan/atau ruang dan fasilitas PBJJ, atau • Pindai akta notaris asli tentang perjanjian kerjasama atau sewa-menyewa gedung dan/atau ruang dan fasilitas PBJJ. • Pindai bukti berlangganan asli layanan akses Internet paling sedikit untuk lebar pita (bandwidth) 100 Mbps. <ul style="list-style-type: none"> • Pindai bukti kepemilikan asli gedung, atau • Pindai akta notaris asli tentang perjanjian kerjasama atau sewa-menyewa laboratorium, bengkel, workshop, studio, dan/atau tempat praktik/praktikum lainnya. |
| Persyaratan Lain | | |
| 13. | <p>Memenuhi persyaratan minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yang</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Semua Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi beserta lampirannya dibuat untuk setiap usul program |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|-----|---|---|
| | dibuktikan melalui pengisian Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi; | studi akademik. |
| 14. | Kurikulum setiap program studi yang diusulkan, disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi; | <ul style="list-style-type: none"> • Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi terkait kurikulum yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a) profil lulusan; b) capaian pembelajaran lulusan; c) rencana pembelajaran semester (RPS) dari 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang disediakan secara daring; d) sistem pembelajaran sesuai dengan prinsip penyelenggaraan PJJ; dan e) rancangan fasilitasi merdeka belajar (hanya untuk program studi sarjana) |
| 15. | Studi kelayakan pendirian PTS PJJ. | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Studi kelayakan PTS PJJ yang akan didirikan |
| 16. | Organisasi dan tata kerja PTS PJJ memiliki 5 (lima) unsur: <ol style="list-style-type: none"> a) penyusun kebijakan; b) pelaksana akademik; c) penjaminan mutu; d) penunjang akademik atau sumber belajar; dan e) pelaksana administrasi atau tata usaha. | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rancangan organisasi dan tata kerja PTS PJJ yang akan didirikan. |
| 17. | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) | <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen rancangan kebijakan SPMI PTS PJJ yang akan didirikan |
| 18. | Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS PJJ, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau b) Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun; | <ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS PJJ sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 32/2019; atau • Laporan keuangan Badan Penyelenggara yang telah diaudit. |
| 19. | Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan | <ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dana investasi |

| No. | Persyaratan Pendirian PTS PJJ | Dokumen |
|-----|---|---|
| | dana operasional dari PTS PJJ yang akan didirikan paling singkat 4 (empat) tahun, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara. | dan dana operasional dari Badan Penyelenggara PTS PJJ yang akan didirikan paling singkat 4 (empat) tahun, yang ditandatangani oleh semua organ Badan Penyelenggara. |

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

- 1. Persyaratan angka 1 sampai angka 7 dan angka 13 merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.*
- 2. Formulir Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi untuk setiap usul program studi akademik baru diisi dan ditandatangani oleh Badan Penyelenggara.*
- 3. Formulir Instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu Panduan pada laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>.*
- 4. Usul program studi akademik menggunakan nomenklatur yang tercantum dalam Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian.*
- 5. Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi lapangan, termasuk studi kelayakan, rancangan organisasi dan tata kerja.*

c. **Prosedur Pendirian PTS PJJ**

Pendirian PTS PJJ diusulkan oleh Badan Penyelenggara kepada Mendikbud. Usul pendirian PTS PJJ memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan pada huruf b di atas.

Prosedur Pendirian PTS PJJ.

1. Tahap Kesatu

Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan melampirkan dokumen:

- a) akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
- b) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan.

2. Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu tentang legalitas Badan Penyelenggara PTS PJJ. Dalam hal legalitas Badan Penyelenggara belum terpenuhi, maka LLDIKTI meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen kepada instansi yang terkait.


LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:


- a) telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan perbaikan dokumen), dan

- b) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap Kesatu telah dipenuhi.
3. Tahap Ketiga
- Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:
- a) Badan Penyelenggara mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui <http://silemkerma.kemdikbud.go.id>, dengan melampirkan surat permohonan akun;
 - b) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usul akun; dan
 - c) Apabila permintaan akun belum disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan kembali permintaan akun. Apabila disetujui maka Badan Penyelenggara dapat melanjutkan proses ke tahap keempat.
4. Tahap Keempat
- Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen (*desk evaluation*) semua persyaratan telah dipenuhi, maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan (*site evaluation*).
- a) Dalam hal evaluasi lapangan (*site evaluation*) menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Dokumen yang wajib dilengkapi agar surat izin operasional dapat diterbitkan antara lain penerbitan surat pengangkatan dosen tetap bagi calon dosen tetap yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan kesediaan dosen tetap.
 - b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Badan Penyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izin pendirian PTS PJJ. Setelah terbitnya izin prinsip diharapkan Badan Penyelenggara dapat melakukan investasi yang diperlukan dalam rangka pendirian PTS PJJ. Setelah memperoleh Izin prinsip ini, Badan Penyelenggara:
 - 1) berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan; dan
 - 2) dilarang menerima mahasiswa sampai izin Pendirian PTS PJJ diterbitkan.
 - c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan untuk pendirian PTS PJJ masih belum terpenuhi, maka usul pendirian PTS PJJ ditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin pendirian dari awal.
 - d) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud menerbitkan izin Pendirian PTS PJJ.

Untuk memperoleh izin prinsip atau izin pendirian, Badan Penyelenggara harus mengikuti prosedur di bawah ini:

Alur Pengajuan Izin Pendirian Perguruan Tinggi Swasta Pendidikan Jarak Jauh





Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Tinggi) atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi pelaksanaan keputusan tentang izin penyelenggaraan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Contoh dokumen persyaratan pendirian PTS PJJ

a. Surat Permohonan Pendirian PTS PJJ

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Sekolahan Notobotosongo Tibolimo
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2020
Hal : Usul
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami,
Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain
..... mengusulkan pendirian PTS
(Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) (diisi
sesuai jenis usul pendirian), dengan pembukaan program studi sebagai
berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan
pendirian PTS (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*) sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Januari 2020.
Ketua (organ Badan Penyelenggara),

Prof. Dr. H. R. Notobotosongo, S.T.,M.T.

*pilih salah satu

b. Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara


| | |
|---|--|
| <div data-bbox="435 368 604 543" style="text-align: center;"></div> <div data-bbox="329 578 711 647" style="text-align: center;">KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn. NOTARIS WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT</div> <div data-bbox="329 692 711 817" style="text-align: center;"><small>SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR C-00. Hl. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005</small> <small>GRIYA IDAMAN JL. JENGKELIN 53 GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333 TELP. (022) 277777 – 2889999</small></div> <div data-bbox="467 867 571 892" style="text-align: center;">SALINAN</div> <div data-bbox="362 941 646 1021"><p>AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK NOMOR : 01 TANGGAL : 12 Desember 2012</p></div> | <div data-bbox="1068 428 1237 493" style="text-align: center;">AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01</div> <p>Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);</p> <p>Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);</p> <p>Bernadapan dengan saya, KOSIM SUKOSIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:</p> <p>1. Tuan Sutisna, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;</p> <p>Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;</p> <p>Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:</p> <p>a. Untuk diri sendiri;</p> <p>b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:</p> |
| <p>- Nyonya MUSAROH, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Busukan, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --</p> <p>2. Tuan H.ROSIDI, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggong, Kelurahan/Desa Ketanggong, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,</p> <p>Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 332916180680003;</p> <p>3. Tuan ROZAKI, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;</p> <p>4. H.YUSUF, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,</p> | <p>Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;</p> <p>Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/7777;</p> <p>Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,</p> <p>Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengeolaannya;- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan; <p>Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersetuju mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:</p> <p>..... ANGGARAN DASAR</p> <p>..... NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN</p> |

c. Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



d. Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569
Lampiran : -----
Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

PENGESAHAN FOTO COPY
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya,
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa foto copy sesuai
dengan selanya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris
Boyolali.
23 MAY 2011

- e. Contoh Sertifikat Status Lahan Calon Kampus Utama PTS PJJ atas nama Badan Penyelenggara

AV 282667 DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

DESA / KELURAHAN : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No. 15445 / 200.4..
DAFTAR ISIAN 208
No. 77.22 / 200.4..

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
.....
Jember

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | • | 3 | 4 | • | 7 | 3 | • | 0 | 3 | • | 4 | • | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

f. Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap

Yayasan/ Perkumpulan/ Persyarikatan....

Sk Menkumham No....

Perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan....

Pada hari.... tanggal.... Tahun.... Bertempat di..., para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) ketua pengurus *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan...., alamat...., Selanjutnya disebut Pihak Pertama;
-(nama calon dosen tetap), alamat.... (sesuai kartu tanda penduduk), Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan..... Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama bersedia untuk mengangkat pihak kedua sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat Pihak Pertama sebagai dosen tetap *Yayasan/ Perkumpulan/Persyarikatan.... dengan jam kerja sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... yang sedang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... sebagaimana dimaksud pada pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*)....

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pendirian (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*).... ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

g. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara PTS PJJ yang Akan Didirikan:

1. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 (tiga) tahun terakhir, dengan ketentuan:
 - a) tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
 - b) dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;
2. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 32/2019), yang terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan;
 - b) Laporan Aktivitas;
 - c) Laporan Arus Kas; dan
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan.
3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk Badan Penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

h. Surat Kesanggupan Penyediaan Dana oleh Badan Penyelenggara untuk Pendirian PTS PJJ

Menyatakan kesanggupan untuk menyediakan dana untuk investasi dan operasional PTS PJJ yang akan didirikan, yang ditandatangani oleh semua anggota organ Badan Penyelenggara, dengan menunjukkan:

1. Bukti asli kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi untuk investasi dan operasional PTS yang akan didirikan sesuai dengan Proyeksi Arus Kas, dengan menunjukkan rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara (Bukti kepemilikan dana bukan berupa surat keterangan/referensi bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, garansi bank atau lembaga jasa keuangan lainnya).
2. Akta Hibah atas dana, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana, jika Badan Penyelenggara memperoleh hibah.

i. Surat Permohonan Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS PJJ

Perguruan Tinggi XYZ .

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon:
020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT../../2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi Akademik
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung A Lantai 2 Kemdikbud
Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta

Melalui surat ini perkenankan Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*.... mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*...., dengan Program Studi Akademik sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
3. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan.... (....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*) Pilih salah satu

(Kota),...,.....20...

Pemimpin PT,

tertanda dan cap/stempel

.....

- j. Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS PJJ dari Badan Penyelenggara

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli
Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *Email:*
ngeli@yayasan.com

Nomor :/YYS/.../2020

Hal : Persetujuan Pembukaan Program Studi Akademik

Kepada yang terhormat,

Rektor/Ketua

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli

Di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain*.... setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi Akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi* Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*
2. Program Studi.... pada program Sarjana/Magister/Doktor*

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan Program Studi Akademik tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,2020

Ketua Organ Badan Penyelenggara**,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

*) Pilih salah satu

**) misal Ketua Pengurus Yayasan

k. Rekomendasi LLDIKTI Untuk Pendirian PTS PJJ



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

Jalan..... No.... Kota.....

Telepon.....

Laman: Email:

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pendirian PTS Pendidikan Jarak Jauh Penyelenggara Pendidikan Akademik

.....-.....-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Ketua Organ Badan Penyelenggara¹..., maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi Akademik yang akan dibuka; dan
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan² rekomendasi pendirian Universitas/Institut/Sekolah Tinggi³..., dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi.... pada program Sarjana
2. Program Studi.... pada program Sarjana
3. dst.

sebagaimana diajukan Badan Penyelenggara.....

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....

NIP.

Tembusan:

Badan Penyelenggara

¹ Misal Ketua Pengurus Yayasan

² Pilih salah satu

³ Id

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

